

HIV/AIDS - PENANGGULANGAN - PENCEGAHAN

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2007/NO.003 TLD NO. 0003

2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Abstrak : - Human Immunodeficiency Virus (HIV), penyebab perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Dalam konteks wilayah NTT, perkembangan penyebaran HIV/AIDS semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun, sehingga semakin mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan manusia. Penularan HIV/AIDS mempunyai implikasi terhadap kesehatan, politik, ekonomi, sosial budaya, etika, agama dan hukum, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1996, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 7 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 75 Tahun 2006, PERMENKES RI. No. 688/Menkes/Per/VII/1997, PERMENKES RI. No. 785/Menkes/Per/VII/1997 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur berdasarkan Asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender dengan tujuan melindungi masyarakat dari bahaya HIV/AIDS. Diatur tentang Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA, Kewajiban dan larangan, Komisi penanggulangan AIDS, Peran serta masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan, koordinasi dan pengawasan, Sanksi administrasi, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2007
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- Penjelasan : 6 hlm